

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. KARNIDA
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Jend. A. Yani, Komplek Pusla, Jakarta .

Dalam hal ini adalah selaku pemilik tanah kaveling yang disalurkan oleh Panitia Pembelian/Penyalur Tanah Kaveling unit utama jajaran Dep. Dalam Negeri, Dep. P & K, Dep. Tenaga Kerja, dan Perum Telekom, terletak di : Desa/Kelurahan Pondok Petir , Kecamatan Sawangan , Kab. Dt. II Bogor

Data Tanah kaveling tersebut adalah :

==== Sertipikat Hak Milik Nomor : 159

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

1. Nama : DRS. OBIH MEMET	2. Nama : SABAR KAROKARO.P.
Pekerjaan : Mantan Karyawan Dep. P & K	Pekerjaan : Mantan Karyawan Dep. P & K
Alamat : Jl. Matraman Raya No. 53 Jakarta Timur	Alamat : Jl. Olahraga VII/10 Kemanggisan Slipi Jakarta Barat

K H U S U S

Bertindak untuk dan atas nama dan kepentingan PEMBERI KUASA untuk mengurus Penyelesaian Masalah dan Mendayagunakan tanah kaveling Pemberi Kuasa, dan untuk melepaskan, melimpahkan hak, melakukan pengikatan atas tanah milik, dan melakukan jual beli kepada pihak lain.
Oleh karena itu Penerima Kuasa diberi hak dan wewenang untuk menghadap Pemerintah/Swasta, Notaris/PPAT, memberikan keterangan, menandatangani surat-surat/kwitansi, menerima uang pembayaran dan selanjutnya menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Pemberi Kuasa yang jumlahnya sesuai dengan harga per meter persegi sesuai kesepakatan dikalikan luas tanah

Surat Kuasa ini tidak boleh ditarik sewaktu-waktu untuk menghindarkan jangan sampai karena urusan satu kaveling membuat fatal perjanjian atas usaha penyelesaian masalah perkavelingan secara menyeluruh yang dilakukan oleh Panitia, dan Penerima Kuasa berjanji tidak memindah tangankan data kepemilikan tanah kaveling tersebut kepada pihak lain sampai adanya penyelesaian secara tuntas yang dilakukan oleh Panitia.

Demikianlah surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani dalam keadaan jasmani dan rohani sehat tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga, untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 12 Desember 1995

Yang Menerima Kuasa

1. DRS. OBIH MEMET

2. SABAR KAROKARO

Yang memberi kuasa



DRS. KARNIDA